

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SERTA PANGAN)**

---

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 27 Januari 2015
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas Program Legislasi Nasional 2015-2019
Ketua Rapat	: Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 27 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Ir. Hari Priyono, M.Si. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian); 2. DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan 3. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan) beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas Program Legislasi Nasional 2015-2019, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian mengusulkan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 bidang pertanian yaitu:
  - a. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan;
  - b. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; dan
  - c. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 yaitu:
  - a. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
  - b. RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan
  - c. RUU Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 yaitu:
  - a. RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
  - b. RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - c. RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - d. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.
4. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan dalam Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2015 yaitu:
  - a. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan;
  - b. RUU Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  - c. RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

**d. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd.

**IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI.**

A-419

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Ttd.

**IR. HARI PRIYONO, M.SI.**

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

**DR. ING. IR. HADI DARYANTO, DEA**

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

**PROF. IR. SJARIEF WIDJAJA, PH.D., F.RINA**

1. ;

1. **RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;**
2. **RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;**
3. **RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan;**
  
4. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan;
5. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
6. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  
7. RUU Tentang Pertanian;
8. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

- i. ~~Komisi IV DPR RI tidak menyetujui rencana untuk menempatkan personel TNI sebagai tenaga penyuluh pertanian, dan meminta Pemerintah memprioritaskan untuk merekrut tenaga penyuluh dari SDM yang berkompeten di bidangnya.~~